



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 903 - 474 - 2023

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI SOLOK SELATAN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 322 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu dilakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, untuk menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan/atau Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2020 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6800);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/16326/keuda tanggal 31 Mei 2022 perihal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Solok Selatan segera menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Bupati paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini dengan terlebih dahulu memperoleh nomor register.
- KETIGA : Bupati Solok Selatan harus memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah.
- KEEMPAT : Bupati Solok Selatan segera menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 4 Juli 2023

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

MAHYELDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta, sebagai laporan;
2. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Inspektorat Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Arsip.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/16326/keuda tanggal 31 Mei 2022 perihal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Bupati Solok Selatan segera menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Bupati paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini dengan terlebih dahulu memperoleh nomor register.

KETIGA : Bupati Solok Selatan harus memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah.

KEEMPAT : Bupati Solok Selatan segera menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

| STEMPEL PARAF | | | | |
|------------------------------------|------------------|---------------------------|---------|-------|
| PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT | | | | |
| No. | Nama | Jabatan | Tanggal | Paraf |
| 1 | Aenki | Sekretaris Daerah | 3/2 | ✓ |
| 2 | Audi T | Asisten Administrasi Umum | 3/2 | ✓ |
| 3 | Rosari Akhyarini | Kepala BPKAD | 26/06 | ✓ |
| 4 | Silvano | Sekretaris / Kabid | 26/6 | ✓ |
| 5 | | Kasubid | | |

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta, sebagai laporan;
2. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Inspektor Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Arsip.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 2023

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

MAHVELDI

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 903 - 474 - 2023

TANGGAL : 4 JULI 2023

TENTANG : EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD/PERUBAHAN APBD DAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD/PENJABARAN PERUBAHAN APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan kebijakan.

Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada tahun-tahun berikutnya, meliputi :

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi untuk menilai kesesuaian antara APBD dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022 yang meliputi kesesuaian pagu anggaran; nomenklatur pendapatan, belanja dan pembiayaan serta struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

1. Jumlah anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp854.266.062.246,00 dan Belanja Daerah dan Transfer sebesar Rp962.869.500.804,00 yang ada pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp854.266.062.246,00 dan Belanja Daerah dan Transfer sebesar Rp962.869.500.804,00 pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022.
2. Nomenklatur pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah sesuai dengan nomenklatur pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Perubahan APBD Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022.
3. Struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah sesuai dengan struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam APBD Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022.

Ke depannya, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus tetap konsisten menyusun Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai dengan Perda APBD.

B. LEGALITAS

Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, antara lain :

1. Bupati Solok Selatan telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 kepada DPRD Kabupaten Solok Selatan untuk dibahas bersama melalui surat Bupati nomor 900/304/BPKD-2023 tanggal 2 Mei 2023. Hal ini *sudah sesuai* dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
2. Persetujuan Bersama antara Bupati dan Pimpinan DPRD Kabupaten Solok Selatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 ditandatangani tanggal 6 Juni 2022, dan telah disampaikan kepada Gubernur pada tanggal 9 Juni 2022, *sudah sesuai* dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) dan (3), Pasal 196 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati.

Ke depannya, Bupati Solok Selatan dan DPRD harus tetap konsisten mematuhi tahapan dan jadwal proses penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Kelengkapan Dokumen

Kelengkapan dokumen Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/74/76/Keuda tanggal 15 Maret 2023 tentang Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 yang terdiri atas :

- a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD terdiri atas :
 - 1) Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas:
 - a) Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan Organisasi;
 - b) Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - c) Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

- d) Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
 - 2) Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - 3) Lampiran III : Laporan operasional;
 - 4) Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
 - 5) Lampiran V : Neraca;
 - 6) Lampiran VI : Laporan arus kas;
 - 7) Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
 - 8) Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
 - 9) Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
 - 10) Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
 - 11) Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
 - 12) Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - 13) Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
 - 14) Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
 - 15) Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
 - 16) Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
 - 17) Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
 - 18) Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
 - 19) Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir Tahun Anggaran 2022 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
 - 20) Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:
 - a) Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
 - b) Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
- b. Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD terdiri atas :
- 1) Lampiran I : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran;
 - 2) Lampiran I.1 : Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

C. KEBIJAKAN

Evaluasi kebijakan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi total Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 pada Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati sebesar Rp884.655.899.039,10 atau 103,56% dari target yang dianggarkan sebesar Rp854.266.062.246,00. Target Pendapatan yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022 tersebut lebih rendah sebesar Rp11.969.536.739,00, atau 1,38% dari realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp866.235.598.985,00.

Terdapat perbedaan jumlah realisasi Pendapatan Daerah pada Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021 pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan sebesar Rp884.655.899.039,10 dengan Lampiran VII Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022 pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan halaman 367 dinarasinya tertulis sebesar Rp884.656.560.392,10.

Berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Realisasi Pendapatan Daerah dimaksud terdiri atas :

- 1) Realisasi total Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp92.121.048.046,10 atau 124,68% dari target yang dianggarkan sebesar Rp73.885.025.000,00. Target PAD yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022 tersebut lebih rendah Rp6.574.828.847,00 dari realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp80.459.853.847,00 atau turun sebesar 8,17%.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah dimaksud terdiri atas :

a) Pajak Daerah

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp11.006.714.870,10 atau 90,08% masih kurang dari target yang dianggarkan sebesar Rp12.218.945.000,00. Target Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 lebih rendah sebesar Rp4.281.224.327,00 dari realisasi Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp16.500.169.327,00 atau turun 25,95%.

Pendapatan Pajak Daerah yang realisasinya di atas target yang ditetapkan antara lain adalah :

- (1) Pajak Restoran, realisasi sebesar Rp1.999.906.655,00 atau 132,53% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.509.000.000,00.
- (2) Pajak Reklame, realisasi sebesar Rp139.606.846,00 atau 126,92% dari yang dianggarkan sebesar Rp110.000.000,00.
- (3) Pajak Penerangan Jalan, realisasi sebesar Rp5.457.965.943,00 atau 107,21% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.090.775.000,00.
- (4) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, realisasi sebesar Rp692.749.243,00 atau 138,55% dari yang dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00.

Namun demikian, masih terdapat Pendapatan Pajak Daerah yang realisasinya di bawah target yang ditetapkan, antara lain :

- (1) Pajak Hotel, realisasi sebesar Rp97.148.159,00 atau 97,15% dari yang dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00.

- (2) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, realisasi sebesar Rp1.315.706.188,10 atau 65,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.000.000.000,00.
- (3) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, realisasi sebesar Rp1.294.461.836,00 atau 44,64% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.900.000.000,00.

Gambaran realisasi Pendapatan Pajak Daerah 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2018 s.d 2022), sebagaimana tabel berikut :

| TA | Anggaran | Realisasi | % |
|------|----------------------|----------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2018 | Rp.11.263.000.000,00 | Rp. 7.618.652.369,80 | 67,64 |
| 2019 | Rp.12.908.000.000,00 | Rp. 8.435.031.570,50 | 65,35 |
| 2020 | Rp. 6.599.221.993,00 | Rp. 6.800.569.115,50 | 103,05 |
| 2021 | Rp.18.526.000.000,00 | Rp.16.500.169.327,00 | 89,06 |
| 2022 | Rp.12.218.945.000,00 | Rp.11.006.714.870,10 | 90,08 |

Memperhatikan gambaran data di atas realisasi Pendapatan Pajak Daerah dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 berfluktuasi, dan belum memenuhi target yang telah ditetapkan, kecuali Tahun 2020 yang melebihi dari target yang ditetapkan. Rendahnya capaian realisasi ini disebabkan karena Pemerintah Kabupaten Solok Selatan belum optimal dalam upaya pencapaian realisasi pajak daerah sesuai target yang ditetapkan.

Kedepannya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus lebih cermat lagi dalam menetapkan target Pajak Daerah dengan mempertimbangkan pencapaian realisasi Pendapatan Pajak Daerah tahun-tahun sebelumnya dan lebih intensif dan inovatif dalam melakukan upaya pencapaian realisasi dan melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan monitoring secara berkala, sehingga pencapaian target tersebut dapat memenuhi target yang direncanakan.

b) Retribusi Daerah

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.354.215.128,00 atau 112,94% dari target yang dianggarkan sebesar Rp2.084.500.000,00. Target pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 lebih tinggi dari realisasi Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp1.235.018.343,00 naik sebesar Rp849.481.657,00 atau 68,78%.

Retribusi Daerah yang realisasinya melebihi target yang ditetapkan antara lain :

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan terealisasi sebesar Rp122.519.000,00 yang semula tidak dianggarkan.
- (2) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terealisasi sebesar Rp507.447.501,00 atau 187,25% dari yang dianggarkan sebesar Rp271.000.000,00.
- (3) Retribusi dari Pemakaian Kekayaan Daerah, terealisasi sebesar Rp753.745.227,00 atau 225,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp335.000.000,00.

(4) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, terealisasi sebesar Rp282.505.000,00 atau 111,88% dari yang dianggarkan sebesar Rp252.500.000,00.

(5) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan terealisasi sebesar Rp35.915.000,00 yang semula tidak dianggarkan.

Sementara, Retribusi Daerah yang realisasinya belum mencapai target yang ditetapkan antara lain :

(1) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan terealisasi sebesar Rp132.471.000,00 atau 48,17% dari yang dianggarkan sebesar Rp275.000.000,00.

(2) Retribusi Pengujian kendaraan Bermotor, terealisasi sebesar Rp56.252.000,00 atau 22,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp250.000.000,00.

(3) Retribusi Tempat Khusus Parkir, terealisasi sebesar Rp45.048.000,00 atau 18,77% dari yang dianggarkan sebesar Rp240.000.000,00.

Gambaran realisasi Pendapatan Retribusi Daerah 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2018 s.d 2022), sebagaimana tabel berikut :

| TA | Anggaran | Realisasi | % |
|------|---------------------|---------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2018 | Rp.2.085.000.000,00 | Rp. 922.009.350,00 | 44,22 |
| 2019 | Rp.2.940.000.000,00 | Rp.1.362.801.219,00 | 46,35 |
| 2020 | Rp. 996.875.000,00 | Rp.1.199.290.189,50 | 120,30 |
| 2021 | Rp.1.458.750.000,00 | Rp.1.235.018.343,00 | 84,66 |
| 2022 | Rp.2.084.500.000,00 | Rp.2.354.215.128,00 | 112,94 |

Dari data tersebut di atas, realisasi pendapatan Retribusi Daerah yang sudah mencapai target adalah pada tahun 2020 dan tahun 2022. Namun pada tahun 2020 tersebut target yang ditetapkan jauh di bawah realisasi pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 target yang ditetapkan lebih tinggi dari realisasi tahun sebelumnya serta secara nominal pencapaian realisasi tersebut merupakan yang paling tinggi selama 5 (lima) tahun terakhir.

Untuk itu pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus tetap rasional dalam menetapkan target pendapatan Retribusi Daerah dengan memperhitungkan secara lebih cermat potensi penerimaan yang seharusnya bisa dicapai dan lebih intensif lagi melakukan upaya dan inovasi dalam rangka mengoptimalkan penerimaan daerah dari Retribusi Daerah serta mempertimbangkan realisasi tahun-tahun sebelumnya dalam menetapkan target pendapatan.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.415.762.950,00 atau 100,66% dari target yang dianggarkan sebesar Rp2.400.000.000,00. Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan lebih tinggi Rp699.448.981,00 atau naik 41,13% bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.700.551.019,00.

Gambaran realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2018 s.d 2022), sebagaimana tabel berikut :

| TA | Anggaran | Realisasi | % |
|------|---------------------|---------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2018 | Rp.1.500.000.000,00 | Rp.1.470.319.095,00 | 98,02 |
| 2019 | Rp.2.500.000.000,00 | Rp.1.677.244.574,00 | 67,09 |
| 2020 | Rp.1.843.023.859,00 | Rp.1.843.023.859,00 | 100,00 |
| 2021 | Rp.1.700.551.019,00 | Rp.1.700.551.019,00 | 100,00 |
| 2022 | Rp.2.400.000.000,00 | Rp.2.415.762.950,00 | 100,66 |

Dari tabel di atas terlihat realisasi penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada 3 (tiga) tahun terakhir yaitu dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 telah mencapai target yang ditetapkan.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada tahun mendatang agar dalam menetapkan pendapatan yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, harus tetap memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah

Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp76.344.355.098,00 atau 133,51% dari yang dianggarkan sebesar Rp57.181.580.000,00. Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah lebih rendah Rp3.842.535.158,00 atau turun 6,30% bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp61.024.115.158,00.

Terdapat perbedaan jumlah realisasi Jasa Giro pada Lampiran VII Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022 pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan halaman 367 tertulis pada Tabel V.1.1.5 Anggaran dan Realisasi Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2022 sebesar Rp2.032.953.705,00 sedangkan pada Tabel V.1.16 Kenaikan/Penuruna Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang Sah Tahun 2022 dan Tahun 2021 tertulis sebesar Rp2.034.220.058,00, untuk dijelaskan.

Realisasi penerimaan Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2022 yang melebihi target yang dianggarkan antara lain :

- (1) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan, realisasi sebesar Rp1.760.126.100,00 atau 305,88% dari yang dianggarkan sebesar Rp575.433.904,00.
- (2) Pendapatan Bunga, realisasi sebesar Rp5.376.329.638,00 yang semula tidak dianggarkan.
- (3) Tuntutan Ganti kerugian Daerah, realisasi sebesar Rp2.299.096.037,00 yang semula tidak dianggarkan.
- (4) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain, realisasi sebesar Rp6.841.059.102,00 atau 101,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.726.146.096,00.

(5) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan realisasi sebesar Rp78.066.055,00 yang semula tidak dianggarkan.

(6) Pendapatan BLUD, realisasi sebesar Rp57.952.336.661,00 atau 131,47% dari yang dianggarkan sebesar Rp44.080.000.000,00.

Sementara Lain-lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2022 belum mencapai target hanya Penerimaan Jasa Giro, realisasi sebesar Rp2.032.953.705,00 atau 35,05% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.800.000.000,00. terdapat perbedaan nilai realisasi Jasa Giro pada Tabel V.1.15 dengan tabel V.1.16 dalam CALK halaman 377.

Gambaran realisasi Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2018 s.d 2022), sebagaimana tabel berikut :

| TA | Anggaran | Realisasi | % |
|------|----------------------|----------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2018 | Rp.54.019.543.222,00 | Rp.50.534.315.545,63 | 93,42 |
| 2019 | Rp.58.081.704.083,00 | Rp.56.367.708.480,53 | 97,05 |
| 2020 | Rp.60.894.228.405,00 | Rp.67.021.427.677,81 | 110,06 |
| 2021 | Rp.63.646.859.275,00 | Rp.61.024.115.158,00 | 95,88 |
| 2022 | Rp.57.181.580.000,00 | Rp.76.344.355.098,00 | 133,51 |

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 realisasi Lain-lain PAD yang Sah cenderung fluktuatif dan di tahun 2022 capaian realisasinya jauh lebih baik dari capaian realisasi tahun 2021 serta melebihi target yang ditetapkan yaitu 133,51% yang disebabkan karena beberapa rincian objek Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah yang terealisir tidak dianggarkan sebelumnya.

Kedepannya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus tetap rasional dalam menetapkan target Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah sesuai potensi riil yang dimiliki.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp784.706.642.887,00 atau 101,84% dari yang dianggarkan Rp770.505.887.246,00. Target Dana Transfer yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022 tersebut lebih tinggi dari realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp741.085.202.403,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp29.420.684.843,00 atau 3,97%.

Pendapatan transfer merupakan penerimaan yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat yang diberikan kepada daerah sesuai kondisi keuangan negara saat itu. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus tetap cermat dalam menetapkan target Pendapatan Transfer dengan memperhatikan realisasi tahun sebelumnya serta lebih intensif melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik di daerah maupun di tingkat pemerintah pusat.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp7.828.208.106,00 atau 79,27% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.875.150.000,00. Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022 tersebut lebih rendah dari realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar

Rp44.690.542.735,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp34.815.392.735,00 atau 77,90%. Penurunan ini disebabkan oleh Dana Hibah BOS sudah tergabung kedalam DAK Non Fisik BOS Reguler dan Kinerja pada Dana Transfer Pusat Tahun 2022. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tersebut merupakan Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2022 tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus lebih cermat dalam menetapkan target setiap objek Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

- 4) Pada Tahun Anggaran 2022, terdapat target pendapatan pada beberapa SKPD yang tingkat capaian realisasinya telah melampaui target yang ditetapkan dan tingkat capaiannya yang masih rendah dari target yang ditetapkan dalam APBD, antara lain :
 - a) Realisasi Pendapatan yang jauh melebihi dari yang dianggarkan dalam APBD, antara lain pada :
 - (1) Dinas Kesehatan pada Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas terealisasi sebesar Rp122.519.000,00 yang sebelumnya tidak dianggarkan.
 - (2) Rumah Sakit Umum Daerah pada Pendapatan BLUD terealisasi sebesar Rp57.952.336.661,00 atau 131,47% dari yang dianggarkan sebesar Rp44.080.000.000,00.
 - (3) Dinas Komunikasi dan Informatika pada Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi terealisasi sebesar Rp507.447.501,00 atau 187,25% dari yang dianggarkan sebesar Rp271.000.000,00.
 - (4) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan pada Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga terealisasi sebesar Rp282.505.000,00 atau 111,88% dari yang dianggarkan sebesar Rp252.500.000,00.
 - (5) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah antara lain :
 - (a) Pajak Restoran terealisasi sebesar Rp1.999.906.655,00 atau 132,53% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.509.000.000,00.
 - (b) Pajak Penerangan Jalan terealisasi sebesar Rp5.457.965.943,00 atau 107,21% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.090.775.000,00.
 - (c) Retribusi Pemakaian Alat terealisasi sebesar Rp538.072.000,00 atau 269,04% dari yang dianggaran sebesar Rp200.000.000,00.
- b) Realisasi pendapatan yang belum optimal dari yang dianggarkan dalam APBD, antara lain :
 - (1) Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup pada Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan terealisasi sebesar Rp132.471.000,00 atau 48,17% dari yang dianggarkan sebesar Rp275.000.000,00.
 - (2) Dinas Perhubungan pada :
 - (a) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor terealisasi sebesar Rp56.252.000,00 atau 22,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp250.000.000,00.

- (b) Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir terealisasi sebesar Rp45.048.000,00 atau 18,77% dari yang dianggaran sebesar Rp240.000.000,00.
- (3) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah antara lain pada :
- (a) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terealisasi sebesar Rp1.315.706.188,00 atau 65,79% dari yang dianggaran sebesar Rp2.000.000.000,00.
 - (b) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terealisasi sebesar Rp1.294.461.836,00 atau 44,64% dari yang dianggaran sebesar Rp2.900.000.000,00.

Khusus untuk PBB-P2, yang hanya mencapai realisasi 44,64% dari yang ditargetkan sebesar Rp2.900.000.000,00, agar pencapaian realisasinya sesuai dengan target yang telah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus melakukan upaya optimal antara lain dengan melakukan verifikasi dan validasi terhadap objek PBB-P2 agar diperoleh data yang valid dan memudahkan upaya pemungutan yang seharusnya dapat dilakukan.

Beberapa permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam mengoptimalkan pendapatan daerah antara lain :

- 1) Penetapan beberapa target rincian objek pendapatan belum sepenuhnya memperhatikan potensi dan realisasi penerimaan tahun 2021.
- 2) Belum Optimalnya kepatuhan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah untuk membayar pajak/retribusi secara tepat waktu.
- 3) Masih Belum optimalnya upaya dan inovasi untuk mengintensifkan realisasi target Pendapatan Daerah.

Memperhatikan realisasi Pendapatan Daerah dan permasalahan yang dihadapi di atas, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada tahun-tahun mendatang agar melakukan langkah-langkah :

- 1) Menetapkan target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, mengingat pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Kerugian Daerah.
- 2) Melakukan Evaluasi terhadap penentuan target retribusi dengan mengikuti perkembangan ekonomi, kondisi sosial politik nasional dan global serta memperhatikan daya beli masyarakat.
- 3) Meningkatkan daya saing, promosi serta inovasi terutama dalam sektor unggulan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.
- 4) Meningkatkan dan memaksimalkan kegiatan penagihan/ pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, yang dimulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Pajak Retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.
- 5) Melakukan koordinasi secara intensif dengan instansi terkait terutama terkait dengan target dan realisasi pendapatan transfer.

- 6) Melakukan evaluasi terhadap penentuan target Retribusi Daerah dengan mengikuti perkembangan ekonomi, kondisi sosial politik secara global dan memperhatikan daya beli masyarakat.
- 7) Mengoptimalkan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.
- 8) Mempercepat dan memperluas elektronifikasi transaksi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.

b. Belanja Daerah

1) Belanja Daerah

Realisasi total Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp813.620.609.303,77 atau 92,92% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp875.616.941.804,00, jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp730.565.958.343,95 terjadi kenaikan sebesar Rp145.050.983.460,05 atau 19,85%. Realisasi belanja dapat diuraikan antara lain sebagai berikut :

- a) Belanja Operasi Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp608.487.257.791,10 atau 93,34% dari yang dianggarkan sebesar Rp651.903.104.887,00. Realisasi belanja operasi dimaksud, antara lain :

(1) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp375.198.145.727,83 atau 96,25% dari yang dianggarkan sebesar Rp389.819.286.181,00.

Gambaran capaian realisasi belanja Pegawai Tahun Anggaran 2018 s.d 2022, sebagaimana tabel berikut :

| TA | Anggaran | Realisasi | % |
|------|-----------------------|-----------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2018 | Rp.325.387.739.329,00 | Rp.316.931.115.174,00 | 97,04 |
| 2019 | Rp.360.438.357.095,00 | Rp.341.301.328.489,01 | 94,69 |
| 2020 | Rp.365.112.375.936,00 | Rp.348.620.480.143,00 | 93,51 |
| 2021 | Rp.380.470.171.065,00 | Rp.372.832.719.871,00 | 97,99 |
| 2022 | Rp.389.819.286.181,00 | Rp.375.198.145.727,83 | 96,25 |

Persentase capaian realisasi belanja pegawai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 cenderung berfluktuasi, begitu juga dengan nominal alokasi anggaran dan realisasinya. Terdapat capaian realisasi Belanja Pegawai tahun 2022 yang kurang optimal Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH terealisasi sebesar Rp283.592.074,00 atau 90,62% dari yang dianggarkan sebesar Rp312.952.974,00.

Berdasarkan data tersebut Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada tahun-tahun mendatang harus lebih cermat dalam menghitung proyeksi Belanja Pegawai dengan memperhitungkan rencana penerimaan ASN baru dan ASN yang akan pensiun. Untuk perhitungan gaji dan tunjangan ASN, agar memperhitungkan across maksimal sebesar 2,5% sesuai maksud Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 dan peraturan terkait lainnya.

(2) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp224.250.350.259,27 atau 88,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp252.797.163.246,00. Belum optimalnya realisasi Belanja Barang dan Jasa disebabkan rendahnya realisasi beberapa belanja di antaranya :

- (a) Belanja Barang Pakai Habis terealisasi sebesar Rp89.239.537.601,27 atau 88,77% dari yang dianggarkan sebesar Rp100.529.317.585,82.
- (b) Belanja Sewa Gedung Dan Bangunan terealisasi sebesar Rp982.225.155,00 atau 74,87% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.311.854.213,00.
- (c) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp1.086.622.025,00 atau 85,13% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.276.394.910,00.
- (d) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi terealisasi sebesar Rp1.202.188.080,00 atau 75,02% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.602.500.000,00.
- (e) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri terealisasi sebesar Rp41.066.968.641,00 atau 81,59% dari yang dianggarkan sebesar Rp50.333.032.680,00.
- (f) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri tidak terealisasi dari yang dianggarkan sebesar Rp300.000.000,00.
- (g) Belanja Uang dan Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat terealisasi sebesar Rp2.734.072.027,00 atau 70,31% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.888.572.027,00.

Gambaran capaian realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2018 s.d 2022, sebagaimana tabel berikut :

| TA | Anggaran | Realisasi | % |
|------|-----------------------|-----------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2018 | Rp.193.461.817.260,00 | Rp.181.141.399.111,12 | 93,63 |
| 2019 | Rp.227.031.473.180,00 | Rp.208.116.228.520,01 | 91,67 |
| 2020 | Rp.213.988.202.113,00 | Rp.200.105.481.056,00 | 93,51 |
| 2021 | Rp.262.567.458.456,00 | Rp.221.928.878.307,95 | 84,52 |
| 2022 | Rp.252.797.163.246,00 | Rp.224.250.350.259,27 | 88,71 |

Tingkat capaian Belanja Barang dan Jasa dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 cukup fluktuatif meskipun nominal realisasinya cenderung memperlihatkan kenaikan dari tahun ke tahun. Untuk itu kedepannya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus tetap cermat dalam merencanakan dan merelisasikan belanja barang dan jasa.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan juga harus lebih optimal dalam melakukan verifikasi terhadap pengajuan anggaran belanja barang dan jasa agar sesuai dengan maksud dan substansi kegiatan yang dilakukan oleh OPD-OPD, untuk menghindari terjadinya kesalahan penganggaran terhadap belanja barang dan jasa tersebut tahun-tahun berikutnya.

(3) Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.9.038.761.804,00 atau 97,33% dari yang dianggarkan sebesar Rp.9.286.655.460,00. Jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.7.969.922.995,00 terjadi kenaikan sebesar Rp.1.316.732.465,00 atau 16,52%.

b) Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal sebesar Rp202.072.297.511,67 atau 91,86% dari yang dianggarkan sebesar Rp219.977.614.670,00. Target Belanja Modal yang dianggarkan Tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp127.046.936.090,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp92.930.678.580 atau 73,15% Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 secara keseluruhan belum cukup baik dan relatif jauh di bawah target yang ditetapkan.

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 belum optimal dikarenakan seluruh komponen Belanja Modal realisasinya masih rendah antara lain :

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp31.337.496.900,00 atau 87,96% dari yang dianggarkan sebesar Rp35.627.253.955,00.
- (2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar Rp9.288.671.660,08 atau 88,13% dari yang dianggarkan sebesar Rp78.624.325.056,00.

Gambaran capaian realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 s.d 2022, sebagaimana tabel berikut :

| TA | Anggaran | Realisasi | % |
|------|-----------------------|-----------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2018 | Rp.217.614.380.733,00 | Rp.196.414.321.045,00 | 90,26 |
| 2019 | Rp.301.666.389.574,00 | Rp.210.375.471.214,00 | 69,74 |
| 2020 | Rp.156.252.380.478,00 | Rp.124.575.198.868,00 | 79,73 |
| 2021 | Rp.170.062.407.944,00 | Rp.127.046.936.090,00 | 74,71 |
| 2022 | Rp.219.977.614.670,00 | Rp.202.072.297.511,67 | 91,86 |

Dari tabel di atas terlihat bahwa persentase realisasi Belanja Modal belum optimal dan nilai nominal realisasinya cenderung naik selama 3 (tiga) tahun terakhir. Pada tahun 2022, secara persentase dan nominal mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

Oleh karena itu, pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus tetap melakukan evaluasi dan pengendalian atas setiap objek Belanja Modal, sehingga terhadap objek Belanja Modal yang realisasinya diprediksi tidak optimal, anggarannya dapat dialihkan sebagian untuk mendanai objek belanja modal lainnya pada program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

c) Belanja Tak Terduga

Realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp3.061.054.001,00 atau 81,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.736.222.247,00. Alokasi anggaran tahun 2022 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021

sebesar Rp641.815.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp3.094.407.247,00 atau 482,13%. Hal ini disebabkan adanya Penyetoran Pengembalian Sisa Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun 2021 Kabupaten Solok Selatan sebesar Rp2.221.054.001,00.

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan masih belum optimal dalam memproyeksikan kebutuhan Belanja Tak Terduga. Kedepannya Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan harus lebih optimal dalam melakukan perencanaan, pengawasan dan pengendalian atas penyaluran Belanja Tak Terduga terutama yang alokasi anggarannya diperuntukkan dengan peraturan perundang-undangan.

2) Belanja Transfer

Realisasi Belanja Transfer sebesar Rp86.917.238.179,00 atau 99,62% dari yang dianggarkan sebesar Rp87.252.559.000,00 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp95.571.875.630,00 terjadi penurunan sebesar Rp8.319.316.630,00 atau 8,70%, yang terdiri dari :

- a) Transfer Bagi Hasil realisasi sebesar Rp1.095.023.679,00 atau 76,56% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.430.344.500,00 terdiri dari :
 - (1) Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah realisasi sebesar Rp923.276.367,00 atau 75,62% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.221.897.300,00 berupa Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa.
 - (2) Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah realisasi sebesar Rp171.747.312,00 atau 82,39% dari yang dianggarkan sebesar Rp208.447.200,00 berupa Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa.
- b) Transfer Bantuan Keuangan terealisasi sebesar Rp85.822.214.500,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp85.822.214.500,00 yang antara lain merupakan Transfer Bantuan Keuangan ke Desa yang diperuntukkan untuk 39 Nagari di Kabupaten Solok Selatan.

Belanja Transfer pada poin 2)a) dan 2)b merupakan Dana yang disalurkan untuk Desa/Nagari yang ada di Kabupaten Solok Selatan dalam rangka memenuhi amanat Pasal 72 Ayat (1) huruf c dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 serta Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam butir I.C.2.s.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus lebih mendorong Desa/Nagari yang ada di wilayahnya agar optimal dalam memanfaatkan dan merealisasikan Belanja Transfer dimaksud dalam rangka pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di nagari-nagari tersebut.

- 3) Pada Tahun Anggaran 2022, terdapat anggaran belanja kegiatan pada beberapa SKPD yang capaian realisasinya tidak optimal dan tidak terealisasi serta realisasi belanja yang melebihi anggaran :
 - a) SKPD yang capaian realisasinya tidak optimal dan tidak terealisasi antara lain :
 - (1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga antara lain pada sub kegiatan :

- (a) 02.2.01.21.5.1 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar terealisasi sebesar Rp804.030.000,00 atau 59,98% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.340.490.000,00.
 - (b) 02.2.01.27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar terealisasi sebesar Rp324.501.600,00 atau 51,73% dari yang dianggarkan sebesar Rp627.309.800,00.
 - (c) 02.2.02.36 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik terealisasi sebesar Rp59.050.000,00 atau 0,85% dari yang dianggarkan Rp6.922.457.863,00.
 - (d) 02.2.04.12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan terealisasi sebesar Rp63.576.804,00 atau 5,19% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.225.821.938,00.
 - (e) 03.2.05.01 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi terealisasi sebesar Rp242.199.100,00 atau 55,23% dari yang dianggarkan sebesar Rp438.520.800,00.
- (2) Dinas Kesehatan antara lain pada sub kegiatan :
- (a) 02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil terealisasi sebesar Rp163.150.200,00 atau 43,72% dari yang dianggarkan sebesar Rp373.192.117,00.
 - (b) 02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Ibu Bersalin terealisasi sebesar Rp158.766.400,00 atau 28,85% dari yang dianggarkan sebesar Rp550.312.574,00.
 - (c) 02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir terealisasi sebesar Rp26.457.500,00 atau 18,53% dari yang dianggarkan sebesar Rp142.743.580,00.
 - (d) 02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita terealisasi sebesar Rp100.329.000,00 atau 35,75% dari yang dianggarkan sebesar Rp280.679.099,00.
 - (e) 02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar terealisasi sebesar Rp75.898.400,00 atau 24,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp305.612.551,00.
 - (f) 02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif terealisasi sebesar Rp77.504.800,00 atau 40,20% dari yang dianggarkan sebesar Rp192.798.100,00.
 - (g) 02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut terealisasi sebesar Rp57.078.000,00 atau 42,60% dari yang dianggarkan sebesar Rp133.983.548,00.
 - (h) 02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat terealisasi sebesar Rp2.310.000,00 atau 7,86% dari yang dianggarkan sebesar Rp29.379.537,00.
 - (i) 02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV terealisasi sebesar Rp10.874.000,00 atau 21,21% dari yang dianggarkan sebesar Rp51.280.000,00.

- (j) 02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) terealisasi sebesar Rp520.366.252,00 atau 44,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.165.932.361,00.
 - (k) 02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat terealisasi sebesar Rp539.395.100,00 atau 42,87% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.258.227.899,00.
 - (l) 02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan terealisasi sebesar Rp883.246.000,00 atau 46,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.920.283.267,00.
 - (m) 02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular terealisasi sebesar Rp745.245.150,00 atau 40,98% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.818.505.882,00.
 - (n) 02.2.02.35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp10.774.300,00 atau 3,35% dari yang dianggarkan sebesar Rp321.499.800,00.
 - (o) 03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar yang tidak terealisasi dari yang dianggarkan sebesar Rp623.700.000,00.
- (3) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup antara lain pada sub kegiatan 03.2.01.03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp21.773.822,00 atau 10,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp201.765.800,00.
- b) SKPD yang realisasi belanjanya melebihi anggaran antara lain pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga antara lain pada sub kegiatan :
- (1) 02.2.01.23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik terealisasi sebesar Rp24.769.817.055,00 atau 128,44% dari yang dianggarkan sebesar Rp19.285.675.600,00.
 - (2) 02.2.03.13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD terealisasi sebesar Rp3.559.520.700,00 atau 116,99% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.042.456.140,00.
- Memperhatikan data tersebut di atas, pencapaian kinerja kegiatan pada beberapa SKPD dikaitkan dengan realisasi anggaran belanja masih di bawah anggaran yang ditetapkan dalam APBD yang diduga disebabkan kendala dan permasalahan dalam pengelolaan Belanja Daerah seperti :
- 1) Proses pelaksanaan kegiatan dan pengajuan pembayaran yang dilakukan menumpuk di akhir tahun sehingga tidak optimal dilaksanakan.
 - 2) Adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan sampai akhir tahun anggaran dan pemberian kesempatan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
 - 3) Kesulitan melaksanakan kegiatan diakibatkan kurangnya informasi dan pemahaman juknis dan isntansi terkait khususnya dana transfer DAK.

- 4) Keterlambatan pemenuhan syarat administrasi khususnya terkait kegiatan yang pendanaan bersumber dari DAK, seperti menginput data kontrak pada sistem yang telah diisyaratkan sebelumnya.
- 5) Waktu pelaksanaan kegiatan tidak memungkinkan terlaksana terutama kegiatan yang pendanaan bersumber dari dana alokasi khusus dikarenakan melewati batas waktu sebaimana yang telah diatur dalam juknisnya.

Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan penyerapan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD, antara lain :

- 1) Mempercepat proses pengadaan barang dan jasa dan mengoptimalkan fungsi unit layanan pengadaan (ULP) dalam pengadaan barang/jasa.
- 2) Melakukan monitoring serta evaluasi secara periodik terhadap kegiatan melalui laporan pertanggungjawaban bulanan Bendahara Pengeluaran, dan konsisten terhadap rencana penarikan masing-masing satuan kerja, sehingga kegiatan yang diprediksi penyerapannya rendah atau tidak terealisasi dapat dialihkan sebagian untuk menandai kegiatan lain yang lebih prioritas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Melakukan evaluasi secara berkala untuk mendapatkan informasi terkini dokumen analisis standar belanja, standar harga satuan dan standar teknis setiap tahunnya sebagai pedoman Belanja Daerah, sehingga tidak selisih jauh dengan harga pasar dan anggarannya dapat direalisasikan secara optimal sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Melakukan kegiatan sesuai dengan rencana penarikan dana pada setiap satuan kerja yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
- 5) Mengoptimalkan peran TAPD dan APIP dalam melakukan percepatan dalam penyusunan, verifikasi, reviu serta penetapan RKA/DPA sehingga sesuai penganggaran dan pelaksanaan sudah memenuhi/mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Melakukan koordinasi dan konsultasi pada kementerian teknis terkait juknis pelaksanaan kegiatan khususnya yang bersumber dari dana alokasi khusus terutama untuk menyikapi kondisi yang tidak sesuai dengan asumsi di awal penyusunan anggaran.
- 7) Memberikan sanksi tegas terhadap rekanan yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai batas waktu yang telah ditetapkan antara lain pengenaan denda, pencairan jaminan sampai memberikan daftar hitam.
- 8) Mengoptimalkan peran pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan kegiatan sehingga apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat diketahui sejak awal selanjutnya diambil langkah antisipatif sehingga pekerjaan dapat berjalan sesuai rencana.
- 9) Memastikan bahwa semua syarat administrasi telah dilaksanakan oleh SKPD khususnya terkait DAK.
- 10) Memastikan bahwa penganggaran kegiatan yang diusulkan sudah terpenuhi syarat administrasi dan mempunyai dasar hukum.

- 11) Mematuhi pedoman penyusunan APBD untuk tidak menganggarkan kegiatan pada perubahan APBD, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran.
- 12) *Khusus terhadap belanja pada SKPD Dinas Pendidikan yang melebihi anggaran, hal ini tidak sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 halaman 200 nomor urut 6 yang berbunyi :"Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas Beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Setiap pengeluaran atas beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD." Kedepannya ini agar menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sehingga hal ini tidak terjadi lagi untuk masa yang akan datang.*

c. PEMBIAYAAN

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022 diketahui bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) sebesar Rp92.755.109.943,27 dengan demikian rasio SILPA Tahun Anggaran 2022 terhadap total anggaran Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp962.869.500.804,00 adalah 9,63%.

Rasio SILPA terhadap total anggaran Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018 s.d 2022 sebagaimana dalam tabel berikut :

| TA | Anggaran Belanja Daerah dan Transfer Daerah | SILPA | Rasio SILPA terhadap Anggaran Belanja Daerah dan Transfer Daerah |
|------|---|------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2018 | Rp. 831.424.635.064,00 | Rp. 22.004.356.720,06 | 2,65% |
| 2019 | Rp. 998.194.358.064,00 | Rp. 66.825.361.913,08 | 6,69% |
| 2020 | Rp. 930.210.853.201,00 | Rp. 69.573.319.582,89 | 7,47% |
| 2021 | Rp. 919.633.509.773,00 | Rp. 109.103.438.557,94 | 11,86% |
| 2022 | Rp. 962.869.500.804,00 | Rp. 92.755.109.943,27 | 9,63% |

Memperhatikan data pada tabel di atas, rasio SILPA Tahun Anggaran 2018 s.d 2021 cenderung meningkat secara konsisten dan mengalami kenaikan yang sangat signifikan di tahun 2021 mencapai 11,86%, namun di tahun 2022 turun menjadi 9,63%. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan Belanja Daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat terus memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

2. NERACA

Saldo aset per 31 Desember 2022 pada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sebesar Rp2.048.029.212.807,39 atau terjadi peningkatan sebesar Rp111.612.462.438,09 atau 5,76% dari saldo 31 Desember 2021 sebesar Rp1.936.416.750.369,30.

Aset Pemerintah Kabupaten Solok Selatan per 31 Desember 2022 tersebut, antara lain :

a. Aset Lancar

Aset Lancar per 31 Desember 2022 sebesar Rp137.521.110.127,67 dimana terjadi penurunan sebesar Rp(14.029.162.639,18) atau (9,26%) dari saldo 31 Desember 2021 sebesar Rp151.550.272.766,85. Aset tersebut antara lain terdiri atas :

- (1) Saldo Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan per 31 Desember 2022 sebesar Rp92.792.228.072,27 yaitu :
- (a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp79.143.345.993,74.
Terhadap sisa kas pada kas daerah sebesar Rp79.143.345.993,74 yang bukan hak pemerintah Kabupaten Solok Selatan agar dilakukan koordinasi dengan Bank Nagari agar kedepannya tidak terjadi lagi kesalahan penyetoran ke kas daerah Kabupaten Solok Selatan.
 - (b) Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp167.208.566,69.
Terjadi peningkatan saldo kas di bendahara pengeluaran secara signifikan sebesar 1.116,82%. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada tahun-tahun mendatang harus mengupayakan penyetoran kas dilakukan tepat waktu yaitu paling lambat 31 Desember sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - (c) Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp37.220.678,00.
Terhadap saldo di bendahara penerimaan yang sampai akhir tahun masih bersisa sebesar Rp37.220.678,00 yang baru disetorkan sampai dengan 10 Januari 2023, tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Halaman 205 huruf c angka) yang berbunyi Rekening penerimaan SKPD digunakan untuk menampung penerimaan daerah yang menjadi kewenangan SKPD bersangkutan. Pada akhir hari kerja, saldo yang ada di rekening penerimaan SKPD tersebut wajib disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah oleh bendahara penerimaan.
 - (d) Kas di Bendahara BLUD sebesar Rp12.193.379.820,62.
 - (e) Kas Dana Kapitasi FKTP sebesar Rp549.090.169,22.
 - (f) Kas di Bendahara BOS sebesar Rp701.982.844,00.

Memperhatikan data di atas masih terjadi keterlambatan penyetoran pendapatan ataupun pengembalian belanja ke kas daerah oleh Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus meningkatkan pengendalian atas pengelolaan kas mengingat kas mempunyai karakteristik likuiditas yang tinggi yang dapat menimbulkan potensi penyimpangan. Selain itu dengan pengelolaan kas yang baik dapat membantu pemerintah daerah dalam mengendalikan cash flow sehingga pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dapat dilaksanakan sesuai yang telah direncanakan.

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus mengambil langkah strategis untuk meningkatkan pemahaman terkait penatausahaan kas melalui peningkatan kompetensi SDM seperti pembinaan, supervisi, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan sejenisnya serta menyempurnakan standar operasional dan prosedur dengan tetap mempedomani peraturan perundang-undangan.

2) Saldo Piutang Daerah

Saldo Piutang daerah (sebelum penyisihan) per 31 Desember 2022 berjumlah Rp53.920.297.565,38 terdiri dari :

- | | |
|--|----------------------|
| a) Piutang Pajak | Rp 18.018.014.963,00 |
| b) Piutang Retribusi | Rp 1.970.109.750,00 |
| c) Piutang Lain-lain PAD yang Sah | Rp 30.242.352.032,38 |
| d) Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya | Rp 3.534.765.320,00 |

Sesuai dengan laporan yang disajikan dalam Neraca terdapat nilai penyisihan piutang sebesar Rp36.865.589.673,88, yang meliputi :

- | | |
|---|------------------------|
| a) Penyisihan Piutang Pajak | Rp (10.381.931.529,09) |
| b) Penyisihan Piutang Retribusi | Rp (1.926.103.288,00) |
| c) Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah | Rp (24.556.779.579,29) |

Sehingga nilai bersih Piutang sebesar Rp17.054.707.891,50 yang terdiri dari :

- | | |
|--|---------------------|
| a) Piutang Pajak | Rp 7.636.083.433,91 |
| b) Piutang Retribusi | Rp 44.006.462,00 |
| c) Piutang Lain-lain PAD yang Sah | Rp 5.685.572.453,00 |
| d) Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya | Rp 3.534.765.320,00 |

Saldo piutang daerah tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

- a) Piutang Pajak yang bersumber dari :
- (1) PBB-P2 sebesar Rp7.167.325.584,00
 - (2) Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp468.757.849,91.

Diharapkan dengan adanya aplikasi SISMIOP-PBBP2 dapat memperlancar dan mempercepat pemerintah daerah dalam melakukan upaya pemungutan pajak PBB-P2 terhadap objek pajak yang teridentifikasi dengan jelas dan mengambil tindakan terhadap piutang yang masuk kategori macet.

- b) Piutang Retribusi bersumber dari Piutang Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp44.006.462,00.
- c) Piutang Lain-Lain PAD yang Sah bersumber dari :
- (1) Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Dinas PUPR sebesar Rp8.633.436,55.
 - (2) BLUD RSUD sebesar Rp5.675.638.039,78.
 - (3) Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF) sebesar Rp1.300.976,76.
- d) Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya berupa Dana Bagi Hasil bersumber dari :
- (1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp1.154.959.077,00.
 - (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp661.047.607,00.
 - (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar Rp1.691.359.974,00.
 - (4) Pajak Air Permukaan (PAP) sebesar Rp27.398.662,00.

3) Beban Dibayar Dimuka

Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022 sebesar Rp380.518.319,00 yang merupakan Beban Pajak Kendaraan Bermotor.

Berkenaan dengan piutang di atas, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus melakukan pengendalian serta verifikasi dan validasi terhadap piutang-piutang sehingga nilai piutang tersebut mencerminkan nilai aset Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang sesungguhnya. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan juga harus mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, agar dapat memperkecil resiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan dalam perencanaan penganggaran berikutnya. Terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih, untuk tetap dilakukan upaya optimal dalam penagihannya.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan juga harus mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, agar dapat memperkecil resiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan dalam perencanaan penganggaran berikutnya. Terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih, untuk tetap dilakukan upaya optimal dalam penagihannya.

4) Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp27.293.655.844,90 mengalami peningkatan sebesar Rp9.406.134.496,00 atau 52,58% dibandingkan dengan saldo persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp17.887.521.348,90.

Saldo persediaan tersebut antara lain :

- (a) Obat-Obatan sebesar Rp9.969.519.422,00.
- (b) Alat Kebersihan sebesar Rp1.386.066.262,00.
- (c) Persediaan Barang yang Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp13.428.228.942,00.

Nilai persediaan sebagaimana dimaksud huruf a) merupakan antara lain persediaan obat-obatan pada SKPD Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD dan Dinas Pertanian. Dikarenakan sifat dan karakteristik bahan obat-obatan yang cenderung rentan akan kedaluwarsa dan cepat rusak yang akhirnya berpotensi menurunnya kualitas persediaan dimaksud, maka Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus melakukan pengendalian terhadap pengelolaan persediaan tersebut.

Terhadap persediaan yang akan Diserahkan ke Masyarakat/Pihak Ketiga yang meningkat dari Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus segera mengambil langkah-langkah untuk menyerah-terimakan persediaan yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga tersebut dengan tetap mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ke depannya agar pelaksanaan kegiatan tersebut di awal tahun sehingga tidak jadi persediaan di akhir tahun.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada tahun-tahun mendatang harus lebih meningkatkan pengendalian terhadap persediaan serta merencanakan anggaran belanja barang pakai habis sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi OPD serta lebih optimal dalam mengawasi pengelolaan dan penatausahaan persediaan pada OPD supaya menjadi lebih tertib guna menghindari terjadinya kesalahan berulang dalam pencatatan persediaan agar penyajian saldo persediaan pada neraca menggambarkan kondisi yang sewajarnya.

b. Investasi Jangka Panjang

Saldo investasi jangka panjang Pemerintah Kabupaten Solok Selatan berupa investasi permanen per 31 Desember 2022 sebesar Rp58.874.415.357,24 mengalami peningkatan sebesar Rp17.300.050.761,24 atau 41,61% dari tahun 2021 sebesar Rp41.574.364.596,00 dengan rincian antara lain :

- (1) Bank Nagari sebesar Rp15.496.000.000,00..
- (2) PT Balairung Citrajaya Sumbar sebesar Rp1.500.000.000,00
- (3) PDAM Solok Selatan Tirta Saribu Sungai sebesar Rp41.878.415.357,24.

c. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebelum penyusutan sebesar Rp2.992.000.662.981,27 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.755.015.758.203,27 terjadi penambahan sebesar Rp99.844.758.749,91 atau 5,73%, antara lain :

- 1) Tanah dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp366.709.927.859,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp352.946.797.525,00 terjadi peningkatan sebesar Rp13.763.130.334,00 atau 3,90%.
- 2) Peralatan dan Mesin dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp343.963.123.810,99 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp318.584.122.340,99 terjadi peningkatan sebesar Rp25.379.001.470,00 atau 7,97%.
- 3) Gedung dan Bangunan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp757.522.080.597,20 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp673.008.616.814,20 terjadi peningkatan sebesar Rp84.513.463.783,00 atau 12,56%.
- 4) Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.410.782.448.374,04 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.318.365.723.727,04 terjadi peningkatan sebesar Rp92.416.724.647,00 atau 7,01%.
- 5) Aset Tetap Lainnya dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp46.007.519.047,04 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp36.511.102.598,04 terjadi penambahan sebesar Rp9.496.416.449,00 atau 26,01%.
- 6) Konstruksi dalam Penggerjaan

Saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp67.015.563.293,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp55.599.395.198,00 terjadi penambahan sebesar Rp11.416.168.095,00 atau 20,53%, penambahan Konstruksi Dalam Penggerjaan yang signifikan antara lain terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Konstruksi Dalam Penggerjaan (KDP) menggambarkan adanya pekerjaan fisik yang tidak selesai dalam tahun anggaran berjalan. Untuk kelanjutan pembangunan di daerah diharapkan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan memprioritaskan penyelesaian penggerjaan KDP tersebut pada tahun anggaran berikutnya. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Solok Selatan juga harus memperhatikan dan menindaklanjuti KDP yang dihentikan tersebut. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadiannya diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Namun, apabila

pembangunan KDP direncanakan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen, maka saldo KDP tersebut harus dihapuskan dengan melakukan mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

d. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2022 sebelum penyusutan sebesar Rp10.333.988.409,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.837.172.842,88 terjadi peningkatan sebesar Rp8.496.815.566,12 atau 462,49% antara lain berasal dari :

- 1) Aset Tak Berwujud sebesar Rp602.315.229,00, yang berasal dari beberapa perangkat lunak/*software* antara lain yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan Daerah.
- 2) Aset Lain-Lain sebesar Rp4.367.493.227,00 yang antara lain berasal dari aset rusak berat senilai Rp.8.859.566.377,00. Adapun Pengurangan Aset Lain-Lain sebesar Rp.5.960.483.341,00 yang merupakan penghapusan atas Aset Lain-Lain.
- 3) Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) sebesar Rp5.364.179.953,00.

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus melakukan langkah-langkah konkret dalam pengelolaan aset tersebut agar pemanfaatannya lebih maksimal.

e. Kewajiban

Kewajiban per 31 Desember 2022 sebesar Rp23.302.465.783,51 mengalami peningkatan sebesar Rp2.550.490.566,51 atau 12,29% dibandingkan saldo Kewajiban per 31 Desember 2021 sebesar Rp20.751.975.217,00.

Kewajiban per 31 Desember 2022 tersebut merupakan Kewajiban Jangka Pendek dan Jangka Panjang.

Kewajiban Jangka Pendek terdiri atas :

- 1) Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp44.512.023,00 antara lain pada BLUD RSUD sebesar Rp37.500.000,00 merupakan pendapatan atas sewa ATM. Sementara Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.012.023 pada BPKD merupakan pendapatan atas pajak reklame.
- 2) Utang Beban sebesar Rp.23.220.835.631,51, terdiri dari :
 - (a) Utang Beban Pegawai sebesar Rp.1.572.923.689,51 merupakan utang kepada pegawai terhadap pengajuan Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan Pegawai serta Insentif Pemungutan Pajak Daerah.
 - (b) Utang Beban Barang dan Jasa di beberapa SKPD sebesar Rp.20.687.008.389,00 antara lain yang terbesar terdapat pada RSUD sebesar Rp.16.175.527.664,00 berupa Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan.
 - (c) Utang Beban Transfer sebesar Rp.358.040.853,00 terdiri dari kekurangan transfer terhadap alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Pemerintah Nagari yang telah diamanatkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan namun sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022. belum dibayarkan atau dibagikan kepada Pemerintah Nagari.

- (d) Utang Beban Belanja Modal sebesar Rp.602.862.700,00 merupakan utang pada Dinas Kesehatan Pembangunan Gedung Puskesmas Mercu sebesar Rp590.920.000,00 pada tahun 2020 sampai 31 Desember 2022 belum dilakukan pembayarannya.
- 3) Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp.37.118.129,00 merupakan pengembalian Dana BOS pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD).

Khusus untuk RSUD yang sudah melakukan pengelolaan keuangan dengan sistem BLUD, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan agar melakukan pembinaan dan pengawasan agar pelaksanaan BLUD berjalan dengan baik sehingga beban dapat diperkecil setiap tahun.

Berdasarkan data tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus segera menyelesaikan seluruh kewajiban dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam Perubahan APBD Kabupaten Solok Selatan TA 2022, sesuai dengan maksud paragraf 11 Pernyataan Nomor 09 Akuntansi Kewajiban, Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, yang menyatakan bahwa suatu kewajiban diklarifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

3. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp94.874.584.431,14 naik sebesar Rp60.960.836.745,14 atau 7,31% dari Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp833.913.747.686,00. Pendapatan-LO TA 2022 tersebut terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp93.825.454.492,14 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran PAD yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp73.535.025.000,00 atau 127,59%. PAD-LO Tahun Anggaran 2022 tersebut terdiri atas :
 - 1) Pendapatan Pajak-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp12.512.850.774,10 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Pajak yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp12.059.775.000,00 atau 103,76%.
 - 2) Pendapatan Retribusi-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.206.416.790,00 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Retribusi yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.084.500.000,00 atau 105,85%.
 - 3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.415.762.950,00 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.700.000.000,00 atau 89,47%.
 - 4) Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp76.690.423.978,04 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Lain-lain PAD yang Sah yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp56.690.750.000,00 atau 135,28%.
- b. Pendapatan Transfer-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp739.311.478.401,00 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Transfer yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp760.357.112.021,00 atau 97,23%. Pendapatan Transfer-LO Tahun Anggaran 2022 tersebut terdiri atas :

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp676.345.758.562,00 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang ditetapkan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp712.410.164.200,00 atau 94,94%.
- (2) Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp62.965.719.839,00 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp47.946.947.821,00 atau 131,32%.
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp61.737.651.538,00 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp9.875.150.000 atau 625,18%.

Berdasarkan data tersebut di atas, terdapat jenis Pendapatan-LO, antara lain Pendapatan Pajak-LO, Pendapatan Retribusi-LO dan Lain-Lain PAD yang Sah-LO yang merupakan hak Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran pendapatan yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus menjadikan Laporan Operasional dimaksud sebagai salah satu dokumen dalam mempertimbangkan penetapan besaran target pendapatan daerah dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

D. REALISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN UMUM BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Kebijakan Umum Belanja Daerah dilakukan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD untuk memenuhi kebijakan Belanja Daerah yang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut :

1. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan telah mengalokasikan dan merealisasikan anggaran Belanja Daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022, sebagaimana tercantum pada Tabel sebagai berikut:

Tabel

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara

| KODE | | | URAIAN | Total | | |
|------|---|----|----------------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| 1 | | | 2 | Anggaran | Belanja | Realisasi |
| 1 | 2 | 09 | PELAYANAN UMUM | 249.055.124.629,00 | 237.379.587.804,00 | 95,31% |
| 1 | 2 | 09 | Pangan | 4.269.898.661,00 | 4.082.230.553,00 | 95,60% |
| 1 | 2 | 16 | Komunikasi dan Informatika | 7.507.584.410,00 | 7.304.313.416,00 | 97,29% |

| | | | | | | | |
|----|---|----|--|---|---------------------------|---------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 20 | | Statistik | 95.305.000,00 | 91.229.200,00 | 95,72% |
| 1 | 2 | 21 | | Persandian | 37.500.000,00 | 36.263.300,00 | 96,70% |
| 1 | 2 | 24 | | Kearsipan | 122.896.516,00 | 121.728.100,00 | 99,05% |
| 1 | 4 | 01 | | Sekretariat Daerah | 37.097.208.369,00 | 33.399.601.985,00 | 90,03% |
| 1 | 4 | 02 | | Sekretariat DPRD | 27.894.793.850,00 | 26.759.402.910,00 | 95,93% |
| 1 | 5 | 01 | | Perencanaan | 5.262.511.689,00 | 4.589.140.190,00 | 87,20% |
| 1 | 5 | 02 | | Keuangan | 115.308.079.646,00 | 112.669.341.578,00 | 97,71% |
| 1 | 5 | 03 | | Kepegawaian | 28.861.895.605,00 | 26.652.779.972,00 | 92,35% |
| 1 | 5 | 04 | | Pendidikan dan Pelatihan | 895.711.800,00 | 826.470.488,00 | 92,27% |
| 1 | 5 | 05 | | Penelitian dan Pengembangan | 119.553.000,00 | 53.947.900,00 | 45,12% |
| 1 | 6 | 01 | | Inspektorat | 4.739.846.335,00 | 4.484.466.996,00 | 94,61% |
| 1 | 7 | 1 | | Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan | 16.842.339.748,00 | 16.308.671.216,00 | 96,83% |
| 3 | | | | KETERTIBAN DAN KEAMANAN | 37.286.294.948,00 | 35.933.733.114,30 | 96,37% |
| 3 | 1 | 05 | | Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat | 33.909.337.364,00 | 32.806.904.033,30 | 96,75% |
| 3 | 8 | 01 | | Kesatuan Bangsa dan Politik | 3.376.957.584,00 | 3.126.829.081,00 | 92,59% |
| 4 | | | | EKONOMI | 45.569.747.488,00 | 42.005.097.254,07 | 92,18% |
| 4 | 2 | 07 | | Tenaga Kerja | 4.299.017.402,00 | 3.871.851.839,00 | 90,06% |
| 4 | 2 | 13 | | Pemberdayaan Masyarakat Desa | 504.165.900,00 | 461.599.023,00 | 91,56% |
| 4 | 2 | 15 | | Perhubungan | 6.974.889.258,00 | 6.604.359.408,00 | 94,69% |
| 4 | 2 | 17 | | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 1.646.837.350,00 | 1.434.780.307,00 | 87,12% |
| 4 | 2 | 18 | | Penanaman Modal | 4.129.886.397,00 | 3.992.296.543,00 | 96,67% |
| 4 | 3 | 25 | | Kelautan dan Perikanan | 1.339.213.940,00 | 1.278.305.058,00 | 95,45% |
| 4 | 3 | 27 | | Pertanian | 18.467.254.620,00 | 17.786.791.593,00 | 96,32% |
| 4 | 3 | 29 | | Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | 3 | 30 | | Perdagangan | 3.066.830.273,00 | 2.637.256.551,07 | 85,99% |
| 4 | 3 | 31 | | Perindustrian | 5.131.350.548,00 | 3.928.671.032,00 | 76,56% |
| 4 | 3 | 32 | | Transmigrasi | 10.301.800,00 | 9.185.900,00 | 89,17% |
| 5 | | | | LINGKUNGAN HIDUP | 15.081.895.305,00 | 14.151.469.140,00 | 93,83% |
| 5 | 2 | 10 | | Pertanahan | 12.032.840.570,00 | 11.640.117.877,00 | 96,74% |
| 5 | 2 | 11 | | Lingkungan Hidup | 3.049.054.735,00 | 2.511.351.263,00 | 82,36% |
| 6 | | | | PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM | 137.788.308.579,00 | 127.414.852.370,12 | 92,47% |
| 6 | 1 | 03 | | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 118.179.718.563,00 | 108.451.905.513,12 | 91,77% |
| 6 | 1 | 04 | | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 19.608.590.016,00 | 18.962.946.857,00 | 96,71% |
| 7 | | | | KESEHATAN | 176.819.671.305,00 | 160.413.771.979,08 | 90,72% |
| 7 | 1 | 02 | | Kesehatan | 171.205.860.312,00 | 155.967.135.237,08 | 91,10% |
| 7 | 2 | 14 | | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 5.613.810.993,00 | 4.446.636.742,00 | 79,21% |
| 8 | | | | PARIWISATA DAN BUDAYA | 6.493.769.170,00 | 6.125.304.357,00 | 94,33% |
| 8 | 2 | 22 | | Kebudayaan | 1.459.206.321,00 | 1.280.973.648,00 | 87,79% |
| 8 | 3 | 26 | | Pariwisata | 5.034.562.849,00 | 4.844.330.709,00 | 96,22% |
| 10 | | | | PENDIDIKAN | 280.744.488.259,00 | 265.573.570.201,20 | 94,60% |
| 10 | 1 | 01 | | Pendidikan | 262.258.574.552,00 | 250.541.500.492,14 | 95,53% |
| 10 | 2 | 19 | | Kepemudaan dan Olah Raga | 5.325.072.052,00 | 4.494.861.422,00 | 84,41% |

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|----|--|--|---------------------------|--------------------------|---------------|
| 10 | 2 | 23 | | Perpustakaan | 13.160.841.655,00 | 10.537.208.287,06 | 80,06% |
| 11 | | | | PERLINDUNGAN SOSIAL | 14.030.201.121,00 | 11.540.461.263,00 | 82,25% |
| 11 | 1 | 06 | | Sosial | 7.219.845.037,00 | 5.061.431.381,00 | 70,10% |
| 11 | 2 | 08 | | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 1.598.328.080,00 | 1.410.416.937,00 | 88,24% |
| 11 | 2 | 12 | | Administrasi Kependudukan dan Capil | 5.212.028.004,00 | 5.068.612.945,00 | 97,25% |
| JUMLAH | | | | 962.869.500.804,00 | 900.537.847.482,77 | 93,53% | |
| JUMLAH BELANJA | | | | 962.869.500.804,00 | 900.537.847.482,77 | 93,53% | |
| PERSENTASE | | | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |

Tabel di atas memperlihatkan pelaksanaan APBD Kabupaten Solok Selatan TA. 2022 telah memperlihatkan komitmen untuk menjaga keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara dimana dari Total Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp962.869.500.804,00 terdapat sebesar 93,53% atau sejumlah Rp900.537.847.482,77 telah dibelanjakan untuk mendukung keterpaduan keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.

Untuk itu, kedepannya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan agar terus konsisten untuk meningkatkan komitmen untuk melaksanakan APBD untuk menjaga keterpaduan dan keselarasan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.

2. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK PEMENUHAN BELANJA WAJIB YANG DIAMANATKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (MANDATORY SPENDING)

a. Realisasi Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp270.105.297.102,00 atau 28,05% dari total anggaran Belanja Daerah. Pada akhir tahun anggaran 2022 anggaran untuk fungsi pendidikan terealisasi sebesar Rp257.419.878.654,14 atau 28,59% dari total realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Hal ini telah memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana maksud butir G.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, yang menegaskan bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan dan melaksanakan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kabupaten Solok Selatan. Perhitungan pemenuhan belanja fungsi pendidikan sebagai brikut:

Tabel
Realisasi Anggaran Fungsi Pendidikan

| NO | KOMPONEN PERHITUNGAN | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | PERSENTASE (%) |
|----|--|--------------------|--------------------|----------------|
| 1, | a. Belanja Pada Dinas Pendidikan | 267.394.832.102,00 | 255.036.361.914,14 | 95,00 |
| | 1) Belanja Operasi | 217.045.169.371,00 | 207.906.360.000,00 | 96,00 |
| | a. Belanja Pegawai | 178.607.446.083,00 | 174.515.992.901,00 | 98,00 |
| | b. Belanja Barang dan Jasa | 31.960.439.208,00 | 27.153.645.139,00 | 85,00 |
| | c. Belanja Hibah | 6.477.284.080,00 | 6.236.721.960,00 | 96,00 |
| | d. Belanja Bantuan Sosial | - | - | - |
| | 2) Belanja Modal | 50.349.662.731,00 | 47.130.001.914,14 | 94,00 |
| | b. Belanja di luar Dinas Pendidikan yang menunjang | 2.710.465.000,00 | 2.383.516.740,00 | 88,00 |
| | 1) Belanja Transfer : | - | - | - |
| | Belanja bantuan keuangan | - | - | - |
| | 2) Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) | 1.598.465.000,00 | 1.271.516.740,00 | 80,00 |
| | 3) Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial (Kesra) | 1.112.000.000,00 | 1.112.000.000,00 | 100,00 |
| | 4) Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pustaka) | 172.943.900,00 | 148.476.000,00 | 86,00 |
| | 5) Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (Pustaka) | 19.609.100,00 | 18.798.500,00 | 96,00 |
| 2, | ANGGARAN FUNGSI PENDIDIKAN | 270.105.297.102,00 | 257.419.878.654,14 | 95,30 |
| 3, | TOTAL BELANJA DAERAH | 962.869.500.804,00 | 900.537.847.482,77 | |
| 4, | RASIO ANGGARAN PENDIDIKAN (2:3) x 100 | 28,05 | 28,59 | |

b. Realisasi Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Kesehatan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi kesehatan sebesar Rp172.689.016.652,00 atau 17,93% dari total anggaran Belanja Daerah. Pada akhir tahun anggaran 2022, anggaran untuk fungsi kesehatan terealisasi sebesar Rp149.993.517.842,76 atau 22,16% dari total realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Hal ini telah memenuhi alokasi fungsi kesehatan sebesar 10% (sepuluh persen) dari total Belanja Daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan agar konsisten dan tidak menurunkan jumlah alokasi anggaran untuk kesehatan dan merealisasikannya sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total Belanja Daerah di luar gaji, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Perhitungan pemenuhan belanja fungsi kesehatan sebagai berikut:

**Tabel
Realisasi Anggaran Fungsi Kesehatan**

| NO | KOMPONEN PERHITUNGAN | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | PERSENTASE (%) |
|-----|--|--------------------|--------------------|----------------|
| 1. | a. Belanja Pada Dinas Kesehatan | 91.513.056.903,00 | 77.843.793.580,78 | 85,00 |
| 1) | 1) Belanja Operasi | 83.312.826.069,00 | 70.695.700.120,78 | 85,00 |
| | a. Belanja Pegawai | 43.401.794.883,00 | 40.173.651.406,33 | 93,00 |
| | b. Belanja Barang dan Jasa | 39.911.031.186,00 | 30.522.048.714,45 | 76,00 |
| | c. Belanja Hibah | - | - | - |
| | d. Belanja Bantuan Sosial | - | - | - |
| 2) | 2) Belanja Modal | 8.200.230.834,00 | 7.148.093.460,00 | 87,00 |
| | b. Belanja di luar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan, | 81.175.959.749,00 | 72.149.724.261,98 | 89,00 |
| 1) | 1) Belanja Transfer : | | | |
| | Belanja bantuan keuangan | - | - | - |
| 2) | 2) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (RSUD) | 21.431.491.046,00 | 13.097.634.370,00 | 61,00 |
| 3) | 3) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (RSUD) | 404.947.000,00 | 404.947.000,00 | 100,00 |
| 4) | 4) Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana | 10.359.225.883,00 | 10.102.777.238,98 | 98,00 |
| 5) | 5) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas | 683.337.422,00 | 408.380.000,00 | 60,00 |
| 6) | 6) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | - |
| 7) | 7) Operasional Pelayanan Rumah Sakit (RSUD) | 46.794.018.458,00 | 46.794.018.458,00 | 100,00 |
| 8) | 8) Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian | 146.015.000,00 | 146.015.000,00 | 100,00 |
| 9) | 9) Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) (DP2KB) | 187.200.000,00 | 122.720.000,00 | 66,00 |
| 10) | 10) Pemetaan Perkiraaan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 93.600.000,00 | 66.059.450,00 | 71,00 |
| 11) | 11) Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta | 752.124.940,00 | 719.512.375,00 | 96,00 |
| | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat | 324.000.000,00 | 287.660.370,00 | 89,00 |
| | 12) Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB (DP2KB) | | | |
| 2. | ANGGARAN KESEHATAN (a + b) | 172.689.016.652,00 | 149.993.517.842,76 | 86,86 |
| 3. | TOTAL BELANJA DAERAH | 962.869.500.804,00 | 900.537.847.482,77 | |
| 4. | GAJI ASN | 228.627.648.609,00 | 223.722.201.461,00 | |
| 5. | TOTAL BELANJA DAERAH DI LUAR GAJI ASN (3-4) | 734.241.852.195,00 | 676.815.646.021,77 | |
| 4. | RASIO ANGGARAN PENDIDIKAN (2:3) x 100 | 17,93 | 22,16 | - |

c. Realisasi Alokasi Anggaran Untuk Infrastruktur Pelayanan Publik

Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp271.454.509.828,00 atau 62,56% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp433.899.135.698,00. Sampai akhir tahun anggaran 2022, anggaran untuk infrastruktur pelayanan publik terealisasi sebesar Rp249.856.979.043,67 atau 53,20% dari total realisasi belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp469.657.346.729,00.

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan *sudah* merealisasikan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD *diluar* belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa, sebagaimana diamanatkan pada butir E.3.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 bahwa Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik merupakan belanja infrastruktur daerah **yang langsung terkait** dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Solok Selatan agar tetap konsisten secara terus menerus dalam mengalokasikan dan merealisasikan belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan tersebut. Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen) daerah menyesuaikan belanja infrastruktur pelayanan publik dalam waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana ditegaskan pada butir E.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021. Perhitungan pemenuhan belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sebagai berikut:

Tabel
Realisasi Anggaran Untuk Infrastruktur Pelayanan Publik

| NO | Komponen Perhitungan | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | PERSENTASE (%) |
|----|--|---------------------------|---------------------------|----------------|
| 1. | BELANJA MODAL | 223.326.027.120,00 | 202.072.297.511,67 | 90 |
| | a. Tanah | 11.631.333.810,00 | 11.111.952.077,00 | 96 |
| | b. Peralatan dan Mesin | 35.762.062.805,00 | 31.337.496.900,00 | 88 |
| | c. Gedung dan Bangunan | 78.687.011.717,00 | 69.288.671.660,08 | 88 |
| | d. Jalan, Jaringan dan Irigasi | 95.429.582.481,00 | 89.128.228.699,39 | 93 |
| | e. Aset Tetap Lainnya | 1.278.626.307,00 | 1.205.948.173,00 | 94 |
| | f. Aset Lainnya | 537.400.000,00 | 0,00 | - |
| | BELANJA PEMELIHARAAN | 6.672.440.337,00 | 6.672.440.337,00 | 100 |
| | BELANJA HIBAH | 9.382.562.980,00 | 9.038.761.804,00 | 96 |
| | BELANJA BANTUAN SOSIAL | 0,00 | 0,00 | |
| | BELANJA BANTUAN KEUANGAN UNTUK INFRASTRUKTUR | 32.073.479.391,00 | 32.073.479.391,00 | 100 |
| 2. | JUMLAH BELANJA INFRASTRUKTUR DAERAH | 271.454.509.828,00 | 249.856.979.043,67 | 92 |
| | Persentase Belanja Infrastruktur terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya | 62,56 | 53,20 | 85,04 |
| 3. | Bersifat Umum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 | | | |

3. REKAPITULASI REALISASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM);

Penyediaan alokasi anggaran dalam Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang menegaskan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yang kemudian diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai berikut:

a. SPM Bidang Pendidikan

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Pendidikan dianggarkan sebesar Rp54.253.844.931,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp30.643.724.692,00 atau 56,48% dari total realisasi Urusan Bidang Pendidikan. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Pendidikan untuk kabupaten/kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini.
- 2) 100% warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar.

- 3) 100% warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan menengah pertama.
- 4) 100% warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

Terhadap rendahnya kinerja realisasi pelaksanaan anggaran pemenuhan SPM Bidang Pendidikan ini, diminta kepada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan untuk memberikan penjelasan.

b. SPM Bidang Kesehatan

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Kesehatan dianggarkan sebesar Rp2.109.621.107,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp182.776.400,00 atau 8,66% dari realisasi anggaran Urusan Bidang Kesehatan. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Kesehatan untuk kabupaten/kota yang terdiri dari:

- 1) 100% ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 2) 100% ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 3) 100% bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 4) 100% balita yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 5) 100% warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 6) 100% warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 7) 100% warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 8) 100% warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 9) 100% warga negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan
- 10) 100% warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan
- 11) 100% warga negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan
- 12) 100% warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Terhadap rendahnya kinerja realisasi pelaksanaan anggaran pemenuhan SPM Bidang Kesehatan ini, diminta kepada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan untuk memberikan penjelasan.

c. SPM Bidang Pekerjaan Umum

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kabupaten Solok Selatan TA. 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum dianggarkan sebesar Rp15.042.795.508,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp14.111.465.031,00 atau 93,81% dari realisasi anggaran Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum untuk kabupaten/kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari.
- 2) 100% warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

d. SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kabupaten Solok Selatan TA. 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dianggarkan sebesar Rp308.049.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp279.995.000,00 atau 90,89% dari realisasi anggaran Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum untuk kabupaten/kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni.
- 2) 100% warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018.

e. SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kabupaten Solok Selatan TA. 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dianggarkan sebesar Rp24.986.577.823,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp22.105.173.497,30 atau 88,47% dari realisasi anggaran Urusan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum untuk kabupaten/kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada.

- 2) 100% warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana.
- 3) 100%warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
- 4) 100%warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- 5) 100%warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi/Kabupaten/kota dan Kabupaten/Kota.

f. SPM Bidang Sosial

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kabupaten Solok Selatan TA. 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Sosial dianggarkan sebesar Rp205.592.720,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp182.548.820,00 atau 88,79% dari realisasi anggaran Urusan Bidang Sosial. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum untuk kabupaten/kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara penyandang disabilitas telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti.
- 2) 100% warga negara anak telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti.
- 3) 100% warga negara lanjut usia telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di luar panti.
- 4) 100% warga negara/gelandangan dan pengemis mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti.
- 5) 100% warga negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan di Daerah Kabupaten/Kota.

4. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

Penyediaan anggaran dalam rangka mendukung Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp15.697.010.472,00 atau 3,40% dari total Belanja Barang dan Jasa ditambah Belanja Modal diluar Belanja Modal Tanah. Dari target tersebut, dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 realisasi anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) mencapai Rp14.894.866.357,00 atau 4,73% dari total realisasi Belanja Barang dan Jasa ditambah realisasi Belanja Modal diluar realisasi Belanja Modal Tanah.

Hal ini belum memenuhi amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, angka 3 yang menyatakan bahwa Bupati/Wali Kota wajib merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

Untuk itu, kedepannya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus berkomitmen untuk mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan mengupayakan pemenuhan target paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dan menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40% (empat puluh persen). Terhadap rendahnya pencapaian realisasi penggunaan produk dalam negeri ini agar diberikan penjelasan.

5. REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH;

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan telah mengalokasikan dukungan anggaran dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 Terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022 yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 sejumlah Rp919.633.509.773,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.018.408.444.861,00 atau 110,74% dari yang ditargetkan.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus terus berkomitmen mendukung upaya pencapaian prioritas pembangunan nasional melalui pengharmonisasian dan penyelarasian program, kegiatan dan target kinerjanya dalam APBD dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun berkenaan.

6. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Penyediaan alokasi anggaran dalam APBD Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022 untuk penurunan prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan prevalensi kekurangan (under weight) pada anak balita dan menurunnya prevalensi wasting (kurus) anak balita sebesar Rp20.153.057.078,00 atau 11,67% dari total anggaran kesehatan sebesar Rp172.689.016.652,00. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022, anggaran untuk penurunan prevalensi stunting tersebut telah dilaksanakan dan direalisasikan sebesar Rp16.619.902.049,00 atau 82,47% dari total alokasi dana yang dianggarkan.

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan agar mengalokasikan anggaran yang memadai dan mengoptimalkan penggunaan anggarannya dalam rangka intervensi percepatan Pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi pada

kelompok sasaran prioritas, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, bayi berusia dibawah 2 tahun dan kelompok sasaran penting lainnya yakni anak dibawah 5 tahun (balita), Wanita Usia Subur (WUS) dan remaja putri, sebagaimana telah ditegaskan pada Surat Edaran Gubernur Nomor : 050/377/V/Sosbud-Pem/Bappeda-2021 tanggal 20 Mei 2021 tentang Prioritas Pencegahan dan Penurunan Stunting dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan melibatkan perangkat daerah lain pengampu urusan pendidikan, sosial, pangan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, dan urusan lainnya sesuai dengan kebijakan peraturan perundang-undangan.

7. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH DALAM RANGKA PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM.

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan telah mengalokasikan dukungan anggaran dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 untuk mendukung upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar Rp19.063.563.648,00. Pada akhir Tahun Anggaran 2022, alokasi tersebut telah direalisasikan sebesar Rp10.778.408.527,00 atau dengan tingkat capaian 56,54%. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan agar mengalokasikan anggaran yang memadai dan mengoptimalkan penggunaan anggarannya dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terkait rendahnya serapan anggaran untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem ini, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan agar memberikan penjelasan dan kemudian disiapkan langkah-langkah perbaikan untuk masa depan.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan meliputi struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam laporan keuangan.

Berdasarkan hasil evaluasi dimaksud, terhadap struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022 telah menindaklanjuti temuan LHP BPK, namun demikian terdapat temuan LHP BPK yang perlu ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, meliputi Temuan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan :

Temuan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan :

1. Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Belum Memadai.
2. Hilangnya Potensi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah.
3. Kekurangan Penerimaan Pajak Daerah sebesar Rp103.869.445,00.
4. Kelebihan Pembayaran sebesar Rp245.143.500,00 dan Pemborosan sebesar Rp32.328.000,00 atas Realisasi Belanja Tunjangan Perumahan dan Transportasi DPRD.
5. Pembayaran atas Belanja Honorarium Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara Tidak Sesuai Ketentuan sebesar Rp11.100.000,00.

6. Data Kepesertaan Penerimaan Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang Dibayarkan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sebesar Rp15.411.400,00 tidak akurat.
7. Kelebihan Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp912.360.200,00.
8. Pelaksanaan Enam Paket Pekerjaan Belanja Modal pada Tiga OPD Tidak Sesuai Ketentuan.
9. Kesalahan Pelanggaran Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal sebesar Rp4.852.774.305,22.
10. Perjanjian Kerja Sama atas Pengelolaan Keuangan Daerah Belum Memadai dan Pengelolaan Rekening Belum Tertib.
11. Pemerintah Daerah Belum Optimal dalam Menyelesaikan Piutang Daerah Kategori Macet.
12. Penatausahaan Persediaan pada Empat OPD Belum Tertib.
13. Penatausahaan Aset Tetap Belum Tertib.

Terhadap temuan BPK tersebut diatas apabila masih ada yang belum ditindaklanjuti maka Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus segera mengambil langkah konkret untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.

III. LAIN-LAIN

Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus tetap melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

6. Data Kepesertaan Penerimaan Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang Dibayarkan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sebesar Rp15.411.400,00 tidak akurat.
7. Kelebihan Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp912.360.200,00.
8. Pelaksanaan Enam Paket Pekerjaan Belanja Modal pada Tiga OPD Tidak Sesuai Ketentuan.
9. Kesalahan Pelanggaran Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal sebesar Rp4.852.774.305,22.
10. Perjanjian Kerja Sama atas Pengelolaan Keuangan Daerah Belum Memadai dan Pengelolaan Rekening Belum Tertib.
11. Pemerintah Daerah Belum Optimal dalam Menyelesaikan Piutang Daerah Kategori Macet.
12. Penatausahaan Persediaan pada Empat OPD Belum Tertib.
13. Penatausahaan Aset Tetap Belum Tertib.

Terhadap temuan BPK tersebut diatas apabila masih ada yang belum ditindaklanjuti maka Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus segera mengambil langkah konkret untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.

III. LAIN-LAIN

Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus tetap melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

MAHYELDI

| STEMPEL PARAF PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT | | | |
|---|----------------|---------------------------|----------|
| No | Nama | Jabatan | Tanggal |
| 1 | Aen L. | Sekretaris Daerah | 3/2/09 |
| 2 | Andri F | Asisten Administrasi Umum | 3/2/09 |
| 3 | Rodail Akhyani | Kepala BPKAD | 26/06/09 |
| 4 | Silviana | Sekretaris / Kabid | 26/6/09 |
| 5 | Afrizal Umar | Kasubid | 26/6/09 |